

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelola. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik (principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (prinsipal) menginginkan supaya auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang telah di biayainya (Dehilmus, 2017). Sehingga terlihat adanya kepentingan yang berbeda antara manajemen dengan pemakain laporan keuangan.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Namun, publik semakin mempertanyakan kualitas audit yang dihasilkan oleh para auditor seiring dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di dalam negeri maupun di mancanegara. Banyaknya perusahaan yang bangkrut karena kegagalan yang sering dikaitkan dengan kegagalan auditor, sehingga dapat mengancam tingkat kredibilitas laporan keuangan. Salah satu perusahaan yang bangkrut ialah “Lehman Brother”, perusahaan sekuritas 185 tahun yang bergerak dalam bidang investasi

perdagangan saham dan obligasi, riset pasar, manajemen investasi, ekuitas pribadi, serta layanan perbankan juga sebagai pialang utama dalam pasar sekuritas perbendaharaan Amerika Serikat jatuh bangkrut pada tahun 2008, Lehman Brother diketahui telah melakukan rekayasa keuangan untuk menutupi ketergantungannya pada pinjaman, hasil investigasi menemukan bahwa Lehman Brother menukar asetnya sebesar US\$ 50 Milyar dalam bentuk tunai sesaat sebelum laporan keuangan dipublikasikan, sehingga untuk sementara waktu beban utang di neracanya berkurang, aksi ini terekam dalam transaksi yang dinamai Repo (repurchase agreement).

Lewat Repo 105, yang digunakan sejak 2001, dilakukan transaksi diam-diam memindahkan miliaran dolar dari pembukuan saat bank itu dibawah pengawasan ketat, sistem ini tampaknya memiliki transaksi terstruktur sedemikian rupa sehingga Lehman menjual sekuritas pada akhir kuartal dan berencana membeli aset-aset itu beberapa hari kemudian. Ironisnya praktek ini dilakukan oleh eksekutif Lehman sendiri. Tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa catatan keuangan perusahaan itu baik pada akhir 2007 dan 2008, keruntuhan Lehman Brother ikut menyeret kantor akuntan publik "Ernst & Young" selaku kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Lehman Brother, Auditor "Ernst & young" dinilai lalai dan melaporkan audit palsu soal keuangan Lehman Brother tersebut. Pada kasus ini mulai terjadi krisis ekonomi yang akhirnya turut melanda amerika dan eropa. (www.ekonomi.kompasiana.com)

Fenomena lain yang terjadi berkaitan dengan isu-isu pelanggaran kode etik yaitu Pada pertengahan tahun 2017 tepatnya pada bulan Mei kita dikejutkan oleh

kasus tangkap tangan oknum auditor BPK yang menerima suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Seperti yang telah banyak di beritakan oleh media televisi, Koran hingga berita online kasus suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan ini ternyata ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Dalam salah satu berita online Tribunnews.com yang berisi pernyataan dari salah satu Aktivist Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan, antara tahun 2015 hingga Mei 2017, terdapat enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal BPK merupakan mitra utama KPK dalam membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari enam kasus yang terjadi "ada tiga kasus suap untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, satu kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan satu kasus suap untuk "membantu" kelancaran proses audit BPK," seperti yang tertulis dalam Tribunnews.com.

Adapun fenomena yang terbaru di tahun 2018 yaitu kasus SNP finance yang merugikan 14 bank dan diantaranya bank mandiri melakukan tindakan tegas kepada akuntan publik dimana dengan cara mempidanakan Deloitte Indonesia dan melibatkan akuntan publiknya terdapat pada artikel yang berjudul "*Kasus SNP Finance, Bank Mandiri Pidanakan Deloitte Indonesia*" (dalam cnnindonesia.com tanggal 26 September 2019). PT Bank Mandiri Tbk mengaku bakal mempidanakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), salah satunya Deloitte Indonesia.

Rohan menyebut SNP *Finance* sebenarnya sudah menjadi nasabah Bank Mandiri selama 20 tahun. Namun, itikad buruk baru ditujukan perusahaan pembiayaan tersebut beberapa bulan terakhir. Saat ini, pinjaman macet perseroan ke anak perusahaan *Columbia Group* tersebut mencapai Rp1,2 triliun. Perusahaan mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada sejumlah bank untuk memodali kegiatan usahanya. Namun, status kreditnya macet. Berdasarkan hasil penyelidikan, perusahaan diduga memalsukan dokumen, penggelapan, penipuan. Pada 14 Mei 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU). Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menyebut jika perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan hingga berakhirnya jangka waktu PKU, maka sesuai dengan ketentuan POJK 29, izin usahanya akan dicabut.

Kelanjutan mengenai kasus tersebut akhirnya OJK memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP). Sanksi ini diberikan perihal laporan keuangan PT SNP yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari AP dan KAP, sedangkan hasil pemeriksaan OJK menyatakan laporan tersebut terindikasi tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya. Sanksi tersebut diberikan lantaran OJK yang telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menilai kedua AP telah melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut mengacu pada POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa

Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik. PT SNP Finance terungkap melakukan pembobolan terhadap 14 bank untuk pendanaan kredit dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar atau menjadi kredit bermasalah. OJK mencatat, nilai pembobolan dana oleh SNP Finance mencapai Rp 2,4 triliun. Fenomena yang dijelaskan sebelumnya menyiratkan bahwa auditor tidak luput dari kesalahan, auditor memberikan opini *unqualified* yang kemudian ditemukan kegagalan audit yaitu adanya peningkatan nilai aset dari nilai riilnya.

Karena banyaknya skandal keuangan yang terjadi belakangan ini yang melibatkan pemerintah maupun pihak swasta, dari perusahaan BUMN hingga perusahaan Swasta membuat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik umumnya dan auditor khususnya menjadi menurun. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor karena ketidaksesuaian harapan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang seharusnya sebagai pihak independen memberikan keyakinan terhadap keandalan sebuah laporan keuangan (Munidewi, 2017). Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi rasa akuntabilitas yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit.

Kualitas audit merupakan suatu hasil akhir dari proses audit yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan pelaporan serta pengendalian mutu yang sudah ditetapkan, pelaksanaan praktik – praktik dalam mengaudit dapat dipertanggungjawabkan oleh auditor sebagai bentuk etis profesinya. Kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981, dalam Anggraeni,

2017). Akan tetapi Sari (2018) mengatakan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor independen harus memegang prinsip profesi dan salah satunya ialah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki seorang auditor yang mencakup pengetahuan dan pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi supaya bisa memberikan opini yang benar sehingga hasilnya bisa di pertanggung jawabkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh Ardini (2010), Aprianti (2010), Kurnia, dkk (2014), Dewi (2016), Mariyanto dan Praptoyo (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Kovinna (2014) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, seorang auditor harus menjaga independensinya dalam memeriksa sebuah perusahaan atau kliennya.

Prinsip auditor independen yang lainnya ialah akuntabilitas, akuntabilitas yang dimiliki auditor dapat meningkatkan proses kognitif pada pengambilan keputusan audit. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak auditor dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas dapat meningkatkan proses kognitif dalam pengambilan keputusan yang

menghasilkan kualitas audit. Hal ini didukung oleh penelitian Ardini (2010), Abdullah (2016), Burhanudin dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian dari Febriyanti (2014), Prihartini, dkk (2015) bertentangan yaitu akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Menurut Arens (2010) profesionalisme ialah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada auditor lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawabnya, yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas kecuali atas izin kliennya. Kedua yaitu menjaga mutu profesionalnya, setiap akuntan publik harus bisa mempertanggungjawabkan mutu pekerjaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan objektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang ditetapkan akan menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini didukung oleh penelitian Susilo dan Widyastuti (2015), Utami (2015) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi penelitian dari Fitri dan Juliarsa (2014), Faizal, dkk (2012) berbeda pendapat yaitu profesionalisme berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Munawir, 2007, dalam Adha, 2016). Setiap auditor diharapkan menerapkan etika

profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), supaya dapat menghindari persaingan yang tidak sehat. Menurut Wardhani dan Astika (2018) etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor.

Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu yang diuraikan diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pada kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul: **KUALITAS AUDIT MELALUI ETIKA AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI : KOMPETENSI, AKUNTABILITAS, DAN PROFESIONALISME.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang di dapatkan sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam menemukan dan melaporkan sistem keuangan akuntansi klien
2. Masih adanya pelanggaran dalam mengaudit laporan keuangan
3. Masih banyaknya skandal keuangan yang terjadi yang melibatkan pemerintah yang membuat menurunnya kepercayaan terhadap profesi akuntan publik.

4. Adanya kepentingan dari pihak lain dalam laporan keuangan yang akan menyebabkan terjadinya kecurangan.
5. Masih adanya pelanggaran kode etik oleh auditor sehingga terjadinya kecurangan terhadap laporan audit.
6. Adanya kepentingan manajemen agar kinerja perusahaannya selalu terlihat baik dimata pihak eksternal perusahaan.
7. Masih adanya kasus jual beli opini audit dalam pemerintahan yang ada di indonesia.
8. Masih adanya penyimpangan objektivitas atau ketidak konsistenan dalam pekerjaannya.
9. Masih adanya kegagalan dalam mengaudit sehingga mengancam tingkat kredibilitas laporan keuangan.
10. Kurangnya keyakinan dari para pemakai laporan keuangan atas audit yang telah dihasilkan.

1.3. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut,peneliti perlu membatasi masalah agar tujuan penelitian dapat dicapai dengan baik sesuai dengan pemahaman yang mendasari kompetensi, akuntabilitas, serta profesionalisme dari seorang auditor independen, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian

dan analisis hanya dilakukan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik di Padang.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan peneliti yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di kota Padang?
2. Bagaimanakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di kota Padang?
3. Bagaimanakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit pada KAP di kota Padang?
4. Bagaimanakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderasi pada KAP di kota Padang?
5. Bagaimanakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderasi pada KAP di kota Padang?
6. Bagaimanakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderasi pada KAP di kota Padang?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada KAP di Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit pada KAP di Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada KAP di Padang.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderating pada KAP di Padang.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderating pada KAP di Padang.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit dengan etika audit sebagai variabel moderating pada KAP di Padang.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian dapat diuraikan sebgai berikut ;

1. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang berkaitan dengan kualitas audit.

2. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik.

Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan kinerja para auditornya.

3. Bagi Akademis.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan independensi sebagai seorang auditor.